



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, dipandang perlu mengikutsertakan partisipasi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir pada sarana dan prasarana parkir miliknya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut huruf a diatas perlu didukung oleh dana yang memadai serta diatur penggunaan ruang parkir seefisien mungkin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66./1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**ME MUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang Pajak Parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Petugas Pungut adalah orang atau badan hukum yang diberikan tugas untuk memungut pajak parkir.

7. Pajak Parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah ,tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan parkir yang dilakukannya.
8. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir untuk menunjang usahanya , baik dengan maupun tidak memungut bayaran .
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada satu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.
10. Jasa Pelayanan Parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh wajib pajak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan hasilnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum.
11. Surat tagihan pajak parkir adalah surat untuk melakukan penagihan pajak parkir dan atau sanksi administrasi berupa denda.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya atau dengan nama atau bentuk lain seperti persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Korporasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis.

## **BAB II**

### **NAMA , SUBYEK DAN OBYEK PAJAK PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir maka dipungut pajak atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan diluar badan jalan.
  - a. Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Tarif Pajak Parkir sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat parkir.
- (3) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (4) Jasa pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

7. Pajak Parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah ,tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan parkir yang dilakukannya.
8. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir untuk menunjang usahanya , baik dengan maupun tidak memungut bayaran .
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada satu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.
10. Jasa Pelayanan Parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh wajib pajak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan hasilnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum.
11. Surat tagihan pajak parkir adalah surat untuk melakukan penagihan pajak parkir dan atau sanksi administrasi berupa denda.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya atau dengan nama atau bentuk lain seperti persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Korporasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis.

## **BAB II**

### **NAMA , SUBYEK DAN OBYEK PAJAK PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir maka dipungut pajak atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan diluar badan jalan.
  - a. Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Tarif Pajak Parkir sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat parkir.
- (3) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (4) Jasa pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas tempat parkir umum diluar badan jalan dapat berupa tempat parkir, taman parkir, gedung parkir ;
  - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tempat parkir ;
  - c. Menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di tempat parkir , baik dalam taman parkir maupun gedung parkir.
- (5) Obyek Pajak Parkir yang di kecualikan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK PARKIR**

##### **Pasal 3**

Dasar Pengenaan tarif pajak parkir ditetapkan berdasarkan jasa pelayanadan penyediaan fasilitas tempat parkir.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha pemungutan parkir oleh perorangan atau badan yang bersifat komersial diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Setiap usaha yang menyiapkan lahan parkir khusus untuk menunjang usahanya , wajib membayar pajak parkir.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan dan pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **CARA PENGHITUNGAN PAJAK PARKIR, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir , wajib membuat pembukuan pengelolaan parkir.
- (2) Penghitungan pajak parkir dilakukan dengan mengalikan besaran tarif pajak yang dikenakan dengan besaran pendapatan yang tercatat dalam pembukuan pengelolaan parkir pada masa pajak yang bersangkutan.
- (3) Masa pajak ditetapkan satu bulan takwim.
- (4) Wilayah Pemungutan pajak parkir adalah tempat parkir, taman parkir, gedung parkir milik perorangan atau badan di wilayah Kabupaten Gianyar.

**BAB VI**  
**BESARAN TARIF PAJAK**

**Pasal 6**

Besaran tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % .

**BAB VII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan surat paksa atau;
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 8**

- (1) Wajib pajak parkir , wajib menyetor pajak parkir setiap bulan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima dari Instansi yang ditunjuk mengelola parkir selambat lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Apabila tidak dilakukan penyetoran, maka akan dilakukan pemungutan dengan surat tagihan .
- (3) Apabila kewajiban diatas tidak dipenuhi maka dikenakan denda 2% setiap bulannya dari jumlah pajak parkir terhutang.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Pajak Parkir yang disetor oleh wajib pajak, diterima oleh bendaharawan khusus penerima dari Instansi yang ditunjuk mengelola perparkiran.
- (2) Pajak Parkir yang dipungut dengan surat tagihan dilakukan oleh petugas dari instansi yang ditunjuk selanjutnya disetor kepada bendaharawan khusus penerima dan lebih lanjut disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila penyetoran tidak dilakukan sesuai ketentuan diatas, akan dikeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak dan dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib pajak parkir harus melunasi pajak yang terhutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk mengelola perparkiran.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak parkir .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana menyangkut pajak parkir tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak parkir;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak parkir;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak parkir menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) , Pasal 5 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak parkir yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak parkir yang terhutang.
- (3) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPDT atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPDT atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (5) Pejabat yang karena kealpaannya dalam menyetorkan Pajak parkir atau tidak menyetorkan pajak yang diterima ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (6) Pejabat yang dengan sengaja melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak dan atau tidak menyetorkan pajak yang diterima ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat(2), ayat(3), ayat(4), ayat(5), dan ayat(6) adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 April 2006

BUPATI GIANYAR,



14/ A.A. G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 2 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2006 NOMOR 12

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 April 2007


BUPATI GIANYAR,



A.A. G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
COKORDA GIDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG  
PAJAK PARKIR**

**I. U M U M**

Bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah kendaraan di Kabupaten Gianyar semakin meningkat sehingga penataan parkir perlu ditingkatkan, disamping hal tersebut diatas, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana parkir oleh swasta juga meningkat sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Pembukuan pengelolaan parkir dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang mempergunakan areal parkir tersebut dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pajak parkir disetor setiap bulan sekali.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Besaran Pajak parkir yang harus disetor oleh wajib pajak adalah 20 % bruto.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Apabila tanggal 5 adalah hari libur, maka setoran wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama setelah tanggal 5 tersebut.

Ayat (2)

Dalam surat tagihan dicantumkan bulan dan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas**

**Ayat (6)**

**Cukup jelas**

**Ayat (7)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 12**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007  
NOMOR 9**

